



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229**  
**Telepon : +6224-8508081 Fax. +6224-8508082**  
**Laman : [www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email : [unnes@unnes.ac.id](mailto:unnes@unnes.ac.id)**

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, dan motivasi kerja pegawai serta etika dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan perlu disusun pedoman pakaian dinas pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang;
  7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;

8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut Unnes.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Pejabat adalah dosen yang diberi tugas tambahan atau pejabat struktural yang terdiri dari Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
4. Pegawai adalah pegawai yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Unnes.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

**Pasal 2**

Pakaian Dinas mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

### Pasal 3

- (1) Unnes memberlakukan ketentuan berpakaian dinas kepada pegawai sebagai berikut:

No.	Hari	Laki-Laki	Wanita
1.	Senin	Baju berwarna krem lengan panjang, tanda pengenal, celana panjang warna gelap.	Baju/blazer berwarna krem, tanda pengenal, celana panjang/rok warna gelap.
2.	Selasa	Baju lengan panjang warna bebas.	Baju berwarna bebas.
3.	Rabu	Baju batik/lurik.	Baju batik/lurik.
4.	Kamis	Baju batik/lurik.	Baju batik/lurik.
5.	Jum'at	Baju olahraga atau baju bebas rapi.	Baju olahraga atau baju bebas rapi.

- (2) Bagi pejabat pada hari Senin dan hari Selasa wajib memakai dasi.  
(3) Bagi pejabat pada hari Senin dan hari Selasa menggunakan baju lengan panjang, bukan pejabat menyesuaikan.  
(4) Setiap pegawai pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at wajib menggunakan tanda pengenal.  
(5) Contoh pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I peraturan Rektor ini.

### Pasal 4

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) wajib dipakai pada saat upacara bendera memperingati hari-hari besar kenegaraan.  
(2) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:  
a. PSH Pria:  
1. jas lengan pendek dan celana panjang warna abu-abu gelap;  
2. leher berdiri dan terbuka;  
3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan  
4. kancing lima buah.  
b. PSH Wanita:  
1. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna abu-abu gelap;  
2. leher berdiri dan terbuka;  
3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan  
4. kancing lima buah.  
c. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.  
(3) Contoh Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II peraturan Rektor ini.

### Pasal 5

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi mengetahui identitas seorang pegawai.  
(2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas;  
(3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri.

**Pasal 6**

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:

- a. lambang Universitas Negeri Semarang;
- b. foto pegawai dengan memakai Pakaian Sipil Harian;
- c. nama pegawai;
- d. *barcode* absen;
- e. Nomor Induk Pegawai.

**Pasal 7**

Model pakaian batik/lurik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, dan estetika.

**Pasal 8**

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Universitas Negeri Semarang dilakukan oleh Rektor.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2015.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 23 Januari 2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala BAUK  
u. s. Kepala Bagian Hukum dan Kepeg.



Dr. Soelami  
NIP19580811 198203 2 001

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

ttd


**FATHUR ROKHMAN**

**LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**


**GAMBAR PAKAIAN DINAS HARIAN  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**PRIA**

**BUKAN PEJABAT**





**PEJABAT**



**Keterangan:**

1. Krah Berdiri
2. Saku Baju Depan
3. Tanda Pengenal
4. Celana Panjang Hitam
5. Dasi

**WANITA**



**Keterangan :**

1. Untuk baju, menggunakan bahan tipis/katun
2. Untuk blazer, menggunakan bahan agak tebal dengan daleman tipis

**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**


**ttd**

**FATHUR ROKHMAN**


**LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**GAMBAR PAKAIAN SIPIL HARIAN  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**PSH PRIA**




**DEPAN**




**BELAKANG**

**Keterangan:**  
1. Krah Berdiri  
2. Lencana Korpri  
3. Saku Baju Depan  
4. Kancing  
5. Saku Bawah dengan Tutup  
6. Tanda Pengenal

**PSH WANITA**



**PSH WANITA BERJILBAB**



**Keterangan:**  
1. Krah Berdiri  
2. Lencana Korpri  
3. Saku Baju Depan  
4. Kancing  
5. Saku Bawah dengan Tutup  
6. Tanda Pengenal  
7. Rok

**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**ttd**

**FATHUR ROKHMAN**